



PENETAPAN

Nomor : 50/Pdt.P/2018/PN.Krs.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kraksaan yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

ZANTI YUSTINI, Tempat/tanggal lahir : Pematang Siantar, 02 Juni 1967, jenis

kelamin : perempuan, Agama : Islam, bertempat tinggal di Dusun Pandan sari , Rt. 001, Rw.002, Desa Tigasan wetan, Kecamatan Leces, Kabupaten Probolinggo pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara permohonan Pemohon;

Setelah membaca dan memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan alat bukti saksi yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 2 Mei 2018 yang terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Negeri Kraksaan tanggal 2 Mei 2018, dengan Nomor : 50/Pdt.P/2018/PN.Krs., mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 20 April 2018 telah meninggal dunia seorang laki-laki yang bernama NELZA SUHENDI, terakhir bertempat tinggal di Perum "LECES PERMAI" Blok J – No.27 Desa Leces, Kecamatan Leces, Kabupaten Probolinggo. Dan semasa hidupnya menikah dengan seorang perempuan yang bernama NENENG SUMARNI KUSUMONINGRUM yang telah meninggal juga pada tanggal 8 Maret 2018, dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinannya tersebut telah dikaruniai 2(dua) orang anak yaitu masing-masing bernama

- AYUZA RAHMADHANI : Lahir pada tanggal 7 Oktober 2006
- RIZA FALAHUDDIN : Lahir pada tanggal 12 Agustus 2009

2. Bahwa adik kandung Pemohon yang bernama NELZA SUHENDI semasa hidupnya telah menjaminkan pendidikan bagi kedua anak-anaknya tersebut diatas melalui perusahaan Asuransi COMMENWEALTH LIFE dengan atas nama NELZA SUHENDI yaitu adik kandung Pemohon.

3. Bahwa oleh karena anak-anak dari NELZA SUHENDI yaitu adik kandung Pemohon yang masih dibawah umur untuk mengurus Asuransi tersebut maka Pemohon sebagai kakak kandung dari NELZA SUHENDI atau Bude dari anak-anak tersebut yang bisa mewakili untuk mengurus Asuransi tersebut. Oleh karena anak-anak dari Nelza Suhendi yang masih dibawah umur/belum dewasa sehingga diperlukan adanya Penetapan Perwalian dari Pengadilan Negeri Kraksaan untuk bisanya mengurus Asuransi tersebut karena kedua orang tua dari anak-anak tersebut telah meninggal dunia semua maka Pemohonlah yang akan mewakili untuk mengurusnya.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, dengan ini Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan berkenan untuk memberikan penetapan permohonan tersebut diatas, dengan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan menurut hukum, bahwa Pemohon sebagai wali dari kedua keponakan Pemohon yang bernama AYUZA RAHMADHANI, lahir di Balikpapan pada tanggal 7 Oktober 2006 dan RIZA FALAHUDDIN, lahir di Balikpapan pada tanggal 12 Agustus 2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan, mengijinkan Pemohon untuk dapat mewakili kedua keponakan Pemohon untuk mengurus Asuransi Pendidikan di COMMEN WEALTH LIFE dengan nomor polis 000000298990 atas nama NELZA SUHENDI.

4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan terhadap permohonan yang dibacakannya tersebut, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, di persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, yakni sebagai berikut :

1. Foto copy bermeterai cukup Kartu Tanda Penduduk, NIK 35133054206670003 tanggal 26-11-2012 nama Zanti Yustini., selanjutnya diberi tanda (P-1) ;
2. Foto copy bermeterai cukup Kartu Keluarga, NIK 35113052911100052 tanggal 02-08-2012 nama Ponco Widanto., selanjutnya diberi tanda (P-2) ;
3. Foto copy bermeterai cukup Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6312/2008, tercatat nama , Ayuza Rahmadhani selanjutnya diberi tanda (P-3) ;
4. Foto copy bermeterai cukup Kutipan Akta Kelahiran Nomor 03146/2009, tercatat nama , Riza Falahuddin selanjutnya diberi tanda (P-4) ;
5. Foto copy bermeterai cukup Kartu Tanda Penduduk, NIK 6471053008690002 tanggal 27-09-2016 nama Nelza Suhendi , selanjutnya diberi tanda (P-5) ;
6. Foto copy bermeterai cukup Kartu Keluarga, NIK 3513051001140002 tanggal 22-03-2018 nama Nelza Suhendi, selanjutnya diberi tanda (P-6) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Foto copy bermeterai cukup Surat Kematian Nomor tanggal 25/426.405.05/2018 nama Nelza Suhendi, selanjutnya diberi tanda (P-7) ;

8. Foto copy bermeterai cukup Kutipan Akta Kematian, Nomor 3513-KM-21032018-0002, tanggal 8 Maret 2018, Nama Neneng Sumarni Kusumoningrum , selanjutnya diberi tanda (P-8);

9. Foto copy bermeterai cukup Polis Asuransi Jiwa , Nomor Polis 000000298990, tanggal 09/02/2016, Nama penanggung oleh Nelza Suhendi, selanjutnya diberi tanda (P-9);

10. Foto copy bermeterai cukup Surat Keterangan Nomor 147/426.405.05/2018, tanggal 03 Mei 2018 , selanjutnya diberi tanda (P-10);

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya masing-masing dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Mohammad Solichin ;

- Pemohon mengajukan penetapan perwalian ;
- saksi adalah suami dari Pemohon ;
- Saya menikah dengan Pemohon pada tahun 19976 ;
- Saya serumah , Zanti Yustini, mertua, Ayuza Rahmadhani dan Riza Falahuddin;
- Sekarang sudah meninggal dunia semua, Nelza Suhendi meninggal pada tanggal 20 April 2018 karena sakiti dan Neneng Sumarni Kusumoningrum tanggal 8 Maret 2018 karena sakiti ;
- Iya mempunyai anak bernama Ayuza Rahmadhani dan Riza Falahuddin;
- Ayuza Rahmadhani masih duduk di Sekolah Dasar dan Riza Falahuddin masih duduk di Sekolah Dasar ;
- Yang menanggung biaya hidup dan biaya sekolah adalah Pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Ponco Widanto:

- Pemohon mengajukan penetapan perwalian ;
- saksi adalah suami dari Pemohon ;
- Saya menikah dengan Pemohon pada tahun 19976 ;
- Saya serumah , Zanti Yustini, mertua, Ayuza Rahmadhani dan Riza Falahuddin;
- Sekarang sudah meninggal dunia semua, Nelza Suhendi meninggal pada tanggal 20 April 2018 karena sakiti dan Neneng Sumarni Kusumoningrum tanggal 8 Maret 2018 karena sakiti ;
- Iya mempunyai anak bernama Ayuza Rahmadhani dan Riza Falahuddin;
- Ayuza Rahmadhani masih duduk di Sekolah Dasar dan Riza Falahuddin masih duduk di Sekolah Dasar ;
- Yang menanggung biaya hidup dan biaya sekolah adalah Pemohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, untuk singkatnya menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam Risalah Penetapan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk mengajukan permohonan perwalian ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.10, dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi di persidangan yaitu : saksi Mohammad Solichin dan Ponco Widanto, yang keterangannya dipersidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diberikan dengan dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaan masing-masing;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan, fakta mana diperoleh dari alat bukti surat, alat bukti saksi dan alat bukti yang lain sesuai aturan hukum acara perdata yang berlaku, diperoleh fakta bahwa Pemohon yang bernama ZANTI YUSTINI, bertempat tinggal Dusun Pandan sari , Rt. 001, Rw.002, Desa Tigasan wetan, Kecamatan Leces, Kabupaten Probolinggo, Pemohon adalah saudara dari almarhum NELZA SUHENDI. Yang menikah dengan NENENG SUMARNI KUSUMONINGRUM. Kemudian dari perkawinannya tersebut, dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama : AYUZA RAHMADHANI, lahir di Balikpapan pada tanggal 7 Oktober 2006 dan RIZA FALAHUDDIN, lahir di Balikpapan pada tanggal 12 Agustus 2009 ;

Menimbang, bahwa saudara Pemohon yakni almarhum NELZA SUHENDI dan NENENG SUMARNI KUSUMONINGRUM telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dipersidangan bahwa segala kebutuhan hidup sehari-hari dan membiayai keperluan hidup Ayuza Rahmadhani dan Riza Falahuddin ditanggung oleh Pemohon ;

Menimbang Almarhum NELZA SUHENDI mempunyai Asuransi pendidikan yang diperuntukkan kepada anaknya tersebut, yaitu Ayuza Rahmadhani dan Riza Falahuddin di perusahaan Asuransi Pendidikan di COMMEN WEALTH LIFE dengan nomor polis 000000298990 ;

Menimbang, bahwa oleh karena almarhum NELZA SUHENDI dan NENENG SUMARNI KUSUMONINGRUM telah meninggal dunia kemudian pemohonlah yang bertindak sebagai wali dari Ayuza Rahmadhani dan Riza Falahuddin karena belum dewasa sehingga harus mendapat ijin Penetapan Perwalian dari Pengadilan Negeri Kraksaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan fakta tersebut diatas, apa yang dimohon oleh Pemohon tersebut tidak melanggar aturan perundang-undangan dan memiliki cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon, dengan ketentuan bahwa Asuransi Pendidikan tersebut seluruhnya harus diserahkan dan di gunakan untuk kepentingan anak-anak alamrhum NELZA SUHENDI tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon pada pokoknya dikabulkan, maka Pemohon dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa mengenai amar petitum yang akan dikabulkan, menurut Hakim akan terdapat beberapa perbaikan redaksional tetapi tidak menambah dan mengurangi apa yang dimintakan oleh Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan segala ketentuan yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan menurut hukum, bahwa Pemohon sebagai wali dari kedua keponakan Pemohon yang bernama AYUZA RAHMADHANI, lahir di Balikpapan pada tanggal 7 Oktober 2006 dan RIZA FALAHUDDIN, lahir di Balikpapan pada tanggal 12 Agustus 2009.
3. Menetapkan, mengizinkan Pemohon untuk dapat mewakili kedua keponakan Pemohon untuk mengurus Asuransi Pendidikan di COMMEN WEALTH LIFE dengan nomor polis 000000298990 atas nama NELZA SUHENDI.
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sebesar Rp. 206.000,- (Dua Ratus Enam Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari : Rabu, tanggal 16 Mei 2018, oleh Yudistira Alfian, SH,MH. Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan. Penetapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Djatimin, SH. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kraksaan dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

H a k i m

Djatimin, SH..

Yudistira Alfian, SH.,MH.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. ATK	Rp. 50.000,-
3. Ongkos panggil	Rp. 110.000,-
4. Pemanggilan Pemohon	Rp. 5.000,-
5. Redaksi Penetapan	Rp. 5.000,-
6. Meterai Penetapan	Rp. 6.000,-
J u m l a h	Rp. 206.000,-(Dua ratus enam ribu rupiah).